

**ANALISIS PENERAPAN WAKAF PRODUKTIF  
PADA KLINIK NU SUMPIUH KABUPATEN BANYUMAS**



**TESIS**

**Disusun dan diajukan kepada Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Untuk Memenuhi  
Sebagian Persyaratan Penulisan Tesis**

**Oleh:**

**AHMAD MUHAMMAD FATIH, LC  
NIM. 1717611006**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
2021**

# **ANALISIS PENERAPAN WAKAF PRODUKTIF PADA KLINIK NU SUMPIUH KABUPATEN BANYUMAS**

**Ahmad Muhammad Fatih**  
NIM. 1717611006

## **ABSTRAK**

Latar belakang peneliti melakukan penelitian ini yaitu wakaf belum memiliki fungsi-fungsi sosial dan ekonomi di Kabupaten Banyumas yang berlandaskan keadilan yang telah digariskan dalam ketentuan nash normatif dan historik, baik pada konsep teoritis maupun operasionalnya, dan wakaf telah terbukti keberhasilannya dalam mewujudkan keadilan sosial ekonomi pada masa kejayaan Islam beberapa abad yang lalu seperti yang dicontohkan oleh Umar bin Khatab yang menyerahkan tanahnya di Khaibar sebagai wakaf. Kemudian tanah itu dikelola dan hasilnya untuk kepentingan umat Islam pada waktu itu. Didasarkan pada hal tersebut, maka pertanyaan besar dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan wakaf produktif pada klinik NU Sumpiuh Kabupaten Banyumas, bagaimana kesejahteraan *nazhir* pada penerapan wakaf produktif pada klinik NU Sumpiuh Kabupaten Banyumas, dan bagaimana penerapan transparansi dan akuntabilitas pada penerapan wakaf produktif pada klinik NU Sumpiuh Kabupaten Banyumas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan wakaf produktif pada klinik NU Sumpiuh Kabupaten Banyumas.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah ketua MWC NU (Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama) Sumpiuh dan pengelola wakaf produktif di klinik NU Sumpiuh. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah penerapan wakaf produktif pada klinik NU Sumpiuh Kabupaten Banyumas. Dalam menggali informasi yang diinginkan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis yang penulis gunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan wakaf produktif pada klinik NU Sumpiuh Kabupaten Banyumas telah sesuai dengan praktek wakaf produktif, hanya saja belum maksimal dalam pengelolaan dan dalam mensejahterakan *nazhir*. MWC NU Sumpiuh memberikan kesejahteraan pendapatan kepada pegawai dengan memberikan gaji sesuai UMR Banyumas perbulan (sudah sejahtera) akan tetapi untuk pemberian kesejahteraan kepada *nazhir* hanya jaminan pemenuhan sandang dan papan setiap harinya serta memberikan layanan kesehatan gratis. Sedangkan dalam penerapan transparansi belum bisa memaksimalkan pengelolaan dengan prinsip transparansi secara umum karena sebagian datanya belum terbuka kepada semua pewakif atau masyarakat umum, hanya saja kepada pihak-pihak tertentu yang ingin mengetahui pengelolaan wakaf bisa dengan cara menanyakan ke kantor klinik NU Sumpiuh. Dan untuk penerapan Akuntabilitas pengurus juga sudah melakukan pengelolaan sesuai prinsip akuntabilitas terhadap pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap klinik NU Sumpiuh.

**Kata Kunci : Wakaf Produktif, Klinik NU Sumpiuh, MWC NU Sumpiuh**

## **ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF PRODUCTIVE WAQF AT THE NU SUMPIUH CLINIC BANYUMAS REGENCY**

**Ahmad Muhammad Fatih**  
NIM. 1717611006

### **ABSTRACT**

The background of the researcher conducting this research is that waqf does not yet have social and economic functions in Banyumas Regency which are based on justice that has been outlined in the provisions of normative and historical texts, both in theoretical and operational concepts, and waqf has proven its success in realizing socio-economic justice in the heyday of Islam several centuries ago as exemplified by Umar bin Khatab who gave up his land in Khaibar as waqf, according to the advice of the Prophet Muhammad. Then the land was managed and the proceeds were for the benefit of the Muslims at that time. Based on this, the big questions in this study are how to apply productive waqf at the NU Sumpiuh clinic Banyumas Regency, how is Nazhir's welfare in the implementation of productive waqf to the establishment of the NU Sumpiuh clinic by MWC NU Sumpiuh Banyumas Regency, and how to apply transparency and accountability in the implementation of productive waqf at the NU Sumpiuh clinic Banyumas Regency. The purpose of this study was to describe and analyze the application of productive waqf at the NU Sumpiuh clinic Banyumas Regency.

This type of research is a qualitative research with a phenomenal approach. The subjects in this study were the chairman of the MWC NU (National Ulama Branch Representative Council) Sumpiuh and the productive waqf manager at the NU Sumpiuh clinic. While the object of this research is the application of productive waqf at the NU Sumpiuh clinic Banyumas Regency. In exploring the desired information, the authors use data collection techniques, namely observation, interviews and documentation. While the analysis, namely data reduction, data presentation and conclusion drawing.

The results of this study indicate that the application of productive waqf at the NU Sumpiuh clinic Banyumas Regency is in accordance with the practice of productive waqf, it's just it is not optimal in managing and prospering nazhir. MWC NU Sumpiuh provides income welfare to some employees with salaries according to the Banyumas UMR at month, but welfare for nadzhir only guarantees the fulfillment of clothing and housing every day. Meanwhile, the implementation of transparency has not been able to maximize management with the principle of transparency in general because some of the data is not yet open to all waqifs or the general public, it's just that certain parties who want to know about waqf management can ask the NU Sumpiuh clinic office. And for the implementation of Accountability, the management has also carried out management according to the principle of accountability to parties who have an interest in the Sumpiuh Healty House Foundation.

**Keywords: Productive Waqf, NU Sumpiuh Clinic, MWC NU Sumpiuh**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN TESIS .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN MUNAQOSYAH.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAKSI PENELITIAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAKSI PENELITIAN ENGLISH.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO PENULIS .....</b>	<b>xii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian .....	6
F. Sistematika Pembahasan .....	8
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Wakaf Produktif	
1. Wakaf Secara Umum .....	10
a. Pengertian Wakaf .....	10
b. Dasar Hukum Wakaf .....	11
c. Rukun dan Syarat Wakaf .....	14
d. Nazhir .....	17
e. Benda Wakaf .....	28
f. Bentuk-Bentuk Wakaf dan Fungsi Wakaf .....	30

g.	Pengelolaan Harta Wakaf Menurut Undang-Undang Perwakafan .....	33
2.	Wakaf Produktif .....	35
a.	Pengertian Wakaf Produktif .....	35
b.	Unsur Wakaf Produktif .....	36
c.	Pengelolaan Wakaf Produktif .....	37
d.	Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif .....	39
e.	Macam-Macam Pemberdayaan Wakaf Produktif .....	41
f.	Wakaf Produktif Dalam Islam .....	52
B.	Kesejahteraan	
1.	Pengertian Kesejahteraan .....	57
2.	Indikator Kesejahteraan .....	59
3.	Kesejahteraan Nazhir .....	64
C.	Transparansi	
1.	Pengertian Transparansi .....	70
2.	Indikator Transparansi .....	72
3.	Transparansi dalam Pengelolaan Wakaf Produktif .....	73
D.	Akuntabilitas	
1.	Pengertian Akuntabilitas .....	73
2.	Indikator Akuntabilitas .....	74
3.	Akuntabilitas dalam Pengelolaan Wakaf Produktif .....	76
E.	Kajian Penelitian Yang Relevan .....	76
F.	Kerangka Berfikir .....	79
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>		
A.	Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	81
B.	Tempat dan Waktu Penelitian .....	82
C.	Data dan Sumber Data .....	83
D.	Subyek dan Obyek Penelitian .....	85
E.	Teknik Pengumpulan Data .....	85
F.	Teknik Analisis Data .....	88
G.	Pemeriksaan Keabsahan Data .....	90

**BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	93
B. Penerapan Wakaf Produktif pada klinik NU Sumpiuh .....	105
C. Kesejahteraan Nazir di klinik NU Sumpiuh.....	108
D. Penerapan Transparansi dan akuntabilitas pada Penerapan Wakaf Produktif di klinik NU Sumpiuh .....	112

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	129
B. Saran .....	131
C. Kata Penutup .....	131

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Secara universal substansi wakaf telah dipraktekkan oleh umat manusia sepanjang sejarah. Kemajuan sebuah peradaban umat manusia dapat dilihat dari aspek fisik sebagai bukti kemajuannya dalam segala aspek kehidupannya. Dengan kata lain, harta menempati fungsi sentral dalam setiap bentuk peninggalan peradaban umat manusia.

Demikian halnya dalam Islam, persoalan harta mendapat perhatian serius. Tujuan utama anjuran agama terhadap sistem pengelolaan harta adalah kemaslahatan bersama guna menjaga keseimbangan dalam tata kehidupan sosial yang berkelanjutan. Keseimbangan sosial tidak tercapai tanpa diiringi upaya kreatif dalam pola distribusi kekuasaan dan kekayaan.

Pentingnya kepedulian sosial dalam Islam ditunjukkan oleh indikasi bahwa seluruh aplikasi pranata pilar agama (rukun Islam) bermuara pada kepentingan sosial, serta memberikan garis yang tegas terhadap penyalagunaan harta yang merugikan kehidupan baik pribadi atau sosial. Dalam regulasi pranata hukum Islam, pendayagunaan harta diatur sedemikian rupa dengan berbagai kategorinya, yang secara koheren membangun sistem jaringan ekonomi praktis dalam mekanisme kehidupan sosial.

Pemberdayaan harta dalam Islam adalah bertujuan pada kepentingan umum yang bersifat langgeng, kategori pengelolaan harta berorientasi pada kepentingan umum yang bersifat langgeng ini disebut dengan wakaf. Meskipun secara eksplisit Al-Qur'an tidak mencantumkan terminologi wakaf, namun masalah pengelolaan harta

dikaitkan dengan kepentingan sosial mendapat perhatian serius sebagai prasyarat keutamaan keberagamaan seseorang.<sup>1</sup>

Dalam hal ini, wakaf termasuk dalam kategori ibadah sosial yang mengandung nilai ekonomi dalam kaitan dengan pengelolaan kekayaan dalam proses pembangunan kesejahteraan umat. Praktek wakaf secara alami telah dialokasikan sesuai dengan konteks budaya. Pada realitasnya aplikasi wakaf menempati posisi strategis dan memiliki peran yang sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, kegiatan keagamaan, pengembangan ilmu pengetahuan serta peradaban manusia.<sup>2</sup>

Islam diyakini sebagai agama universal, tidak terbatas oleh waktu dan tempat tertentu. Al-Qur'an menyatakan bahwa lingkup keberlakuan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. adalah untuk seluruh umat manusia, dimanapun ia berada. Oleh karena itu, Islam seharusnya dapat diterima oleh setiap manusia di atas muka bumi ini, tanpa harus ada konflik dengan keadaan dimana manusia itu berada.

Walaupun Al-Qur'an, hadits, dan kitab-kitab fiqih bentuknya tertulis akan tetapi tidak dapat dikategorikan sebagai undang-undang (hukum tertulis) karena hukum tertulis dalam konteks keindonesiaan adalah hukum tertulis yang dibuat oleh presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Ini berarti hukum Islam yang dimaksud oleh pemerintah Hindia Belanda adalah hukum Islam yang tidak tertulis akan tetapi hidup dalam masyarakat (*living law*).

Penelitian ini merupakan kajian analisis atas pemahaman dan persepsi sebagian masyarakat pada umumnya, dan khususnya pada

---

<sup>1</sup> Dalil-dalil umum dari landasan nomatif yang memiliki konotasi tentang pentingnya wakaf adalah QS.Ali Imran/3: 92 dan 115, al-Hajj/ 22: 77, al-Baqarah/ 2: 280

<sup>2</sup> Yusuf Hamid, *al-Maqasid al-'Ammah li al-Syari'ah* (Kairo: Dār al-Hadis| , t.th.), hlm. 476-477.

masyarakat Kabupaten Banyumas tentang wakaf selama ini, baik pada konsep teoritis maupun konsep operasionalnya, serta model pelaksanaannya.

Berangkat dari teori-teori tersebut dianalisis dengan konteks kekinian (kontemporer). Hal ini merupakan kajian analisis untuk membangun kembali suatu konsep wakaf yang utuh dan komprehensif yang padat dengan berbagai konsep terkait, karena persoalan wakaf menyangkut beberapa faktor yang terkait dengannya, yaitu meliputi pemahaman tentang konsep dan pemilikan, ekonomi dan keadilan dalam berbagai dimensi.

Munculnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf adalah titik terang perwakafan di Indonesia. Dalam pasal 16 telah membagi harta benda wakaf kepada benda wakaf bergerak dan tidak bergerak. Benda tidak bergerak meliputi tanah, bangunan, tanaman, satuan rumah susun dan lain-lain. Sedangkan benda wakaf bergerak meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan lain-lain. Adapun seorang nazir (pengelola) wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Jadi menurut undang-undang ini secara tersirat arti produktif adalah pengelolaan harta wakaf sehingga dapat memproduksi sesuai untuk mencapai tujuan wakaf, baik benda tidak bergerak maupun benda bergerak.

Pada realitas kehidupan umat Islam di Kabupaten Banyumas adalah komunitas umat yang menganut beragam corak paham aliran keagamaan yang terwadahi dalam berbagai organisasi sosial keagamaan dan politik sehingga menampilkan nuansa tradisi keagamaan yang beragam.

Bertolak dari pertimbangan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam kajian ini adalah bahwa wakaf belum memiliki fungsi-fungsi sosial dan ekonomi di Kabupaten Banyumas yang berlandaskan keadilan yang telah digariskan dalam ketentuan nash

normatif dan historik, baik pada konsep teoritis maupun operasionalnya, dan wakaf telah terbukti keberhasilannya dalam mewujudkan keadilan sosial ekonomi pada masa kejayaan Islam beberapa abad yang lalu. Seperti yang dicontohkan oleh Umar bin Khatab yang menyerahkan tanahnya di Khaibar sebagai wakaf, sesuai anjuran Rasulullah saw. Kemudian tanah itu dikelola dan hasilnya untuk kepentingan umat Islam pada waktu itu.

Kenyataan sekarang, masyarakat muslim pada umumnya dan khususnya masyarakat muslim di Kabupaten Banyumas, perintah wakaf dipahami dan diamalkan hanya sebagai ibadah kepada Allah swt. (ibadah mahdah), terlepas dari konteks dan tujuan yang berwawasan mu'amalah ijtima'iyah, yaitu mewujudkan keadilan sosial dengan menjalankan fungsi harta sebagai amanah Allah swt. sehingga dirasakan bahwa wakaf hampir kehilangan vitalitas dan aktualitasnya. Akibatnya angka kemiskinan dan kesenjangan sosial lainnya di kalangan umat Islam Indonesia, dan khususnya pada masyarakat Islam di Kabupaten Banyumas masih cukup tinggi.

Adapun nash yang menjadi dasar motivasi bagi muslim untuk mewakafkan sebagian harta yang dimilikinya terdapat pada Q.S.Ali Imran/3: 92.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (92)

Artinya: *Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.*<sup>3</sup>

Ayat tersebut mengutuk keras sikap dan perilaku ekonomi, orang-orang yang suka menimbun kekayaan tanpa memproduktifkannya. Ajaran-ajaran wakaf, sebagai bentuk bantuan

---

<sup>3</sup> Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1989), hlm. 91.

sosial lainnya dari orang kaya kepada orang yang tidak mampu, adalah contoh nyata keadilan sosial Islam, karena tugas mewujudkan keadilan sosial demikian berat dan luas, maka Al-Qur'an memberikan wewenang yang besar kepada negara pemerintah untuk memungut, mengelolah dan mendayagunakan wakaf, sebagai bagian yang terpenting dari tugas negara dalam mewujudkan kesejahteraan dan memakmurkan masyarakat.

Begitu pula pengelolaan wakaf merupakan kegiatan pelayanan publik dan berpedoman pada prinsip-prinsip yang mengedepankan kepentingan umat dengan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Suatu kegiatan tidak cukup dengan niat saja, namun perlu manajemen dan ditunjang sumber daya manusia (SDM) yang baik serta dengan efisiensi yang menyeluruh merupakan keharusan namun tidak menghilangkan asas kemudahan, keadilan, keselamatan dan kenyamanan.

Berdasarkan data di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mendalam terhadap hal tersebut. Dan hasil dari penelitian tersebut penulis tuangkan dalam sebuah tesis yang berjudul **“Analisis Penerapan Wakaf Produktif Pada Klinik NU Sumpiuh Kabupaten Banyumas”**.

## **B. Batasan Masalah**

Mencermati apa yang telah dipaparkan sebelumnya pada latar belakang masalah, maka peneliti berusaha untuk memfokuskan penelitian pada hal-hal terkait Analisis Penerapan Wakaf Produktif Pada Klinik NU Sumpiuh Kabupaten Banyumas agar nantinya penelitian ini tidak menyimpang dari ranah kajian lain. Adapun batasan masalah yang peneliti susun adalah sebagai berikut:

- a. Penerapan wakaf produktif pada klinik NU Sumpiuh Kabupaten Banyumas.
- b. Kesejahteraan *nazhir* pada penerapan wakaf produktif pada klinik NU Sumpiuh Kabupaten Banyumas.

- c. Penerapan transparansi dan akuntabilitas pada penerapan wakaf produktif pada klinik NU Sumpiuh Kabupaten Banyumas.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah serta batasan fokus masalah yang peneliti buat maka rumusan masalah yang peneliti angkat adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana penerapan wakaf produktif pada klinik NU Sumpiuh Kabupaten Banyumas?
- b. Bagaimana kesejahteraan *nazhir* pada penerapan wakaf produktif pada klinik NU Sumpiuh Kabupaten Banyumas?
- c. Bagaimana penerapan transparansi dan akuntabilitas pada penerapan wakaf produktif pada klinik NU Sumpiuh Kabupaten Banyumas?

### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk merencanakan rumusan masalah sebagaimana yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan wakaf produktif pada klinik NU Sumpiuh Kabupaten Banyumas.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kesejahteraan *nazhir* pada penerapan wakaf produktif pada klinik NU Sumpiuh Kabupaten Banyumas.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan transparansi dan akuntabilitas pada penerapan wakaf produktif pada klinik NU Sumpiuh Kabupaten Banyumas.

### **E. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan kontribusi terhadap penelitian dan kajian selanjutnya, baik yang berhubungan dengan kelemahan pengelolaan wakaf di Kabupaten Banyumas maupun keunggulan-keunggulan sistem dan prosedur pengelolaan wakaf. Tulisan ini diharapkan pula menjadi perbendaharaan pengetahuan serta bahan bacaan yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

## 2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sekaligus acuan sebagai berikut:

### a. Bagi Peneliti

Meningkatkan kemampuan penelitian dalam menganalisis fenomena ekonomi Islam yang berjalan dimasyarakat terutama yang berhubungan dengan pemberdayaan wakaf produktif bagi masyarakat. Serta mendapatkan pemahaman dan keragu-raguan dibidang ekonomi Islam tentang manajemen dalam wakaf produktif.

### b. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu dasar bagi pemerintah (Bupati Banyumas), tokoh masyarakat, ulama, serta pelaku bisnis, untuk mengambil kebijakan pengembangan pengelolaan wakaf dan peningkatan sumber daya manusia bagi pengelola wakaf di Kabupaten Banyumas termasuk melalui upaya sosialisasi lembaga wakaf sebagai lembaga pemberdayaan ekonomi umat dalam mengatasi berbagai gejala negatif yang mungkin timbul sebagai dampak krisis ekonomi yang terjadi di masyarakat, khususnya pemberdayaan masyarakat miskin dan pengusaha ekonomi lemah di Kabupaten Banyumas.

Secara praktis, diharapkan penelitian ini memiliki implikasi secara langsung dengan memperoleh informasi dan

pengetahuan baru tentang strategi pengelolaan wakaf dalam meningkatkan mutu pengelolaannya.

c. Bagi Almamater IAIN Purwokerto

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan pengembangan disiplin keilmuan kaitannya dengan pemberdayaan wakaf produktif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Banyumas, khususnya bagi Pascasarjana IAIN Purwokerto dan sebagai bahan perbandingan bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua lapisan masyarakat terutama yang berhubungan dengan pemberdayaan wakaf produktif bagi masyarakat di Kabupaten Banyumas. Penelitian ini diharapkan pula dapat menjadi perbendaharaan pengetahuan serta bahan bacaan yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Dalam rangka mendapatkan gambaran menyeluruh tentang sistematika pembahasan tesis ini, maka akan diuraikan urutan garis besarnya sebagai berikut:

Pada bagian awal penelitian ini terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan tesis, halaman pengesahan munaqasyah, nota dinas pembimbing, pernyataan keaslian, abstraksi penelitian, abstraksi penelitian english, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel dan daftar lampiran. Pada bagian utama ini, penulis membagi ke dalam lima bab, yaitu:

Bab I berisi pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi kajian teori, yang terdiri dari sub bab: wakaf produktif, kesejahteraan, transparansi, akuntabilitas, kajian penelitian yang relevan dan kerangka berfikir.

Bab III metode penelitian, yang menjabarkan tentang jenis penelitian dan pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, data dan sumber data, subyek dan obyek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pemeriksaan keabsahan data.

Bab IV pembahasan hasil penelitian meliputi gambaran umum lokasi penelitian, penerapan wakaf produktif di lokasi penelitian, kesejahteraan *nazhir* di lokasi penelitian serta penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf produktif di lokasi penelitian.

Bab V berisi penutup, terdiri dari simpulan, yang merupakan rangkaian dari keseluruhan hasil penelitian secara singkat dilengkapi rekomendasi maupun saran yang berguna bagi perbaikan penelitian selanjutnya.

Bagian akhir dari penelitian ini disertakan daftar pustaka, lampiran-lampiran yang mendukung dan daftar riwayat hidu

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian di MWC NU (Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama) Sumpiuh, melalui pengumpulan data dari berbagai metode, kemudian peneliti mengolah data dan menganalisis data tersebut hingga diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Penerapan wakaf produktif pada klinik NU Sumpiuh Kabupaten Banyumas dilihat dari segi tata cara pelaksanaannya wakaf produktif di klinik NU Sumpiuh sudah sesuai dengan syari'at Islam meskipun menggunakan pola tradisional dan unsur kepercayaan, yakni atas dasar saling percaya antara *nazhir* dan wakif. Adapun dari segi pengelolaan sudah berjalan dengan baik dan pemasukan dari klinik NU digunakan untuk menggaji pegawai, melengkapi fasilitas, pengadaan barang dan untuk mengembangkan produktifitasnya yang harapannya ke depan bisa menjadi rumah sakit.
2. Dalam mengelola wakaf produktif berupa klinik NU, MWC NU Sumpiuh sudah memberikan kesejahteraan kepada para pegawainya berupa gaji yang diberikannya setiap satu bulan sekali yang mana besarnya berbeda-beda disesuaikan dengan jam kerja perharinya serta kecakapan dan kemampuan pengelola. Adapun besaran gaji yang didapatkan oleh pegawai yang bekerja lebih dari 7 jam perhari secara profesional yaitu sesuai UMR Banyumas Rp 1.970.000,00. Dan bagi pegawai yang bekerja kurang dari 7 jam perhari akan digaji Rp. 1.000.000,00 perbulannya (Belum sesuai UMR). Jika dilihat dalam indikator kesejahteraan maka pegawai disini sudah dapat dibilang sejahtera. Akan tetapi untuk *nazhir* disini tidak diberikan gaji untuk mensejahterakannya. MWC NU Sumpiuh memberikan kesejahteraan terhadap *nazhir* untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan hak yang patut diterima oleh *nazhir*. Adapun bentuk kesejahteraannya berupa

jaminan kebutuhan pokok, seperti sandang dan papan yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Walaupun tidak mendapatkan gaji *nazhir* disini sudah bisa dikatakan sejahtera karena dalam indikator kesejahteraan dijelaskan bahwa kecercapaian kesejahteraan diukur dengan terpenuhinya sandang dan papan. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas kesehatan para pegawai dan *nadzhir* juga mendapatkan kesejahteraan berupa pendidikan tentang kesehatan dan layanan pengobatan gratis di klinik NU Sumpiuh.

3. Secara keseluruhan wakaf yang dikelola oleh Yayasan Rumah Sehat Sumpiuh belum bisa memaksimalkan pengelolaan dengan prinsip transparansi secara umum karena sebagian datanya belum terbuka kepada semua pewakif atau masyarakat umum, hanya saja kepada pihak-pihak tertentu yang ingin mengetahui pengelolaan wakaf bisa dengan cara menanyakan ke kantor klinik NU Sumpiuh. Selain itu, masing-masing pengurus pengelola wakaf klinik NU Sumpiuh belum melakukan publikasi data aset wakaf ke media elektronik. Sedangkan laporan berkala yang dilakukan setiap setahun sekali oleh pengurus pengelola wakaf hanya diberikan kepada MWCNU Sumpiuh. Walaupun belum bisa dikatakan transparan secara maksimal, Yayasan Rumah Sehat Sumpiuh selama ini tidak memiliki kendala yang berarti dalam menghimpun ataupun menggalang dana dalam mengelola wakaf dan semua berjalan sesuai prosedur. Kepercayaan pewakif dan masyarakat masih berjalan normal sehingga dalam menggalang dana yang berupa wakaf produktif dengan penarikan infaq rutin setiap minggunya mengalami peningkatan secara signifikan. Selanjutnya dalam mengelola wakaf produktif pengurus juga sudah melakukan pengelolaan sesuai prinsip akuntabilitas terhadap pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap Yayasan Rumah Sehat Sumpiuh. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator Akuntabilitas yang dijelaskan diatas dengan terwujudnya beberapa tujuan dari pengelolaan wakaf, adanya pengawasan dari pihak pengawas yayasan khususnya MWCNU Sumpiuh, dan oleh masyarakat atau

pewakif. Selain itu, manajemen pengelola wakaf klinik NU Sumpiuh membuat laporan pertanggungjawaban yang dihasilkan sesuai pertanggungjawaban Yayasan Rumah Sehat Sumpiuh kepada publik. Dengan adanya keterlibatan aktor public (peran serta Masyarakat) dan kesesuaian program kerja pengurus wakaf dengan standar operasional prosedur yang disesuaikan dengan keinginan masyarakat dalam mengelola wakaf.

## **B. Saran-Saran**

*Nazhir* mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengelola harta wakaf agar sesuai dengan apa yang diinginkan wakif dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat maka *nazhir* harus diarahkan, dibina dan diberikan stimulus agar lebih kredibel dan mahir dalam mengelola harta wakaf produktif.

## **C. Kata Penutup**

Alhamdulillah rabbil'alamin puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, taufiq, serta hidayah-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan lancar. Terimakasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis berharap, semoga karya ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan bagi penulis sendiri.

Dalam penulisan tesis ini penulis telah berusaha dengan semaksimal mungkin dengan segala kemampuan yang dimiliki. Akan tetapi penulis menyadari bahwa keterbatasan kemampuan yang penulis miliki tentu masih banyak kesalahan dan kekurangannya. Oleh sebab itu kritik dan saran penulis harapkan guna membangun dan menyempurnakan tulisan ini.

Mudah-mudahan tesis yang penulis buat ini diridhoi oleh Allah SWT. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang

beruntung di akhirat nanti. Semoga tesis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya. Aamiin Ya Rabbal'amin....



## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Syamsul. 2007. *Studi Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: RM Books.
- Al-Alabij, Adijani. TT. *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta.
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. 2004. *Fiqh Kontemporer*. Bandung: Grafika.
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. 2004. *Terjemah Ahkam al-Waqf fi al-syariah al-islamiyyah*. Jakarta: IIMaN Press.
- Al-Mawardi, 1994. *al-Hawi al-Kabir*. Beirut: Dar al-Fik.
- Al-Munawar, Said Agil Husaini. 2004. *Hukum Islam dan Pluraritas Sosial*. Jakarta: Permadani.
- Ali, Muhammad Daud. 1998. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UIP.
- Arifin, Zainal. 2013. *Penelitian Pendidikan Metode dan Pradigma Baru*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Arijanto, Agus. 2011. *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arikunto, Suharsini. 1993. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ascarya, 2007. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2007. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 10*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani.
- Azuz, Abdul Qadir. 2003. *Fiqh Istitsmār al-Waqf wa Tamwīlul fi al-Islām (Dirāsat Tathbiqiyah "an al-Waqf al-Jazāir)*. Disertasi. Universitas Aljazair.
- Bachtiar, S. Bahchri. 2010. "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif, dalam Jurnal Teknologi Pendidikan". Vol. 10 No. 9
- Badan Pusat Statistik Indonesia, 2015. *Indikator Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: BPS.

- Badawi, Zaki Ahmad. 1982. *Mu'jam Mushthalahâtu al-, Ulûm al-Ijtimâ'iyah*. Beirut, Maktabah Lubnan.
- Bandar, Syariful Mahya. 2010. "Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Harta Wakaf di Sumatera Utara", dalam Suhrawardi K. Lubis, dkk., *Wakaf & Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bungin, Burhan. 2010. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Cresswell, J.W. 1994. *Research Design: Quantitative and Qualitative Approaches*. London: Sage Publications.
- Departemen Agama RI. 1989. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra.
- Departemen Agama RI. 2001. *Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- Departemen Agama RI. 2005. *Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf dan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Nazhir Profesional dan Amanah*. Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. VI. Jakarta: Balai Pustaka.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2008. *Model Pengembangan Wakaf Produktif*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- Dirjen Bimas Islam, 2007. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- Djunaidi, Ahmad dan Thobieb Al-Asyhar. 2006. *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta: Mitra Abadi Press.
- Djunaidi, Ahmad dan Thobieb Al-Asyhar. 2007. *Menuju Era Wakaf Produktif*. Depok: Mumtaz Publising.
- Dwiyanto, Agus. 2006. *Mewujudkan Good Governance Melayani Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University.
- Fahrudin, Adi. 2012. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.

- Fanani, Muhyar. 2010. *Berwakaf Tak Harus Kaya Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia*. Semarang: Walisongo Press.
- Furqon, Ahmad. 2014. *Kompetensi Nazhir Wakaf Berbasis Social Entrepreneur (Studi Kasus Nazhir Wakaf Bisnis Center Pekalongan)*. Semarang: LP2M IAIN Walisongo.
- Gunawan, Imam. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Haji, Muhammad Tahir Tsabit. 2009. "Alternative Development financing Instruments for Waqf Propertie"s, *Malaysian Journal of Real Estate*, Volume 4 No.2.
- Hariyani, Iswi. 2010. *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Hasanah, Uswatun. 2009. *Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar di Universitas Indonesia.
- Hasanudin, Didin dan Hendri Tanjung. 2008. *Manajemen Syariah dalam Praktik*. Depok: Gema Insani.
- Hemanita, 2013. *Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta: Idea Press.  
<http://etheses.uin-malang.ac.id/3974/1/10210108.pdf> di unduh pada tanggal 25 Juni 2021.
- <http://www.bps.go.id/>. Diunduh 29 Juni 2021 Jam 10.00.
- Humas BWI, "Tanah Wakaf Harus Segera Disertifikatkan", <https://www.bwi.go.id/370/2009/11/berita/berita-wakaf/tanah-wakaf-harus-segera-disertifikatkan/>. Diakses pada 18 April 2021.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo, 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Itung, 2017. "Management of Waqf Property on the Improvement of Public Welfare". *IJDR*. Vol. 07 No. 08.
- Jamil, A. 2007. "Wakaf Produktif dalam Perspektif Masyarakat Kota Metro", *Tapis*. Vol. 07, No.01.

- Kahf, Monzer. 2006. *al-Waqf al-Islamy, Tathwuruh, Idāratuh, Tanmiyyatuh*. Suriah: Dār al-Fikr.
- Karim, Helmi. *Fiqih Muamalah*. 1993. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasdi, Abdurrahman, “Model Pemberdayaan Wakaf Produktif di Indonesia”, *ZISWAF*, Vol. 1 No. 1, (Juni 2014), 108-109.
- Kompilasi Hukum Islam, pasal 215 ayat 5.
- Lestari, Ana Indah. 2017. ”Revitalisasi Wakaf Untuk Kemaslahatan Umat”. *ZISWAF*, Vol. 4 No. 1.
- Lita, Helza Nova. 2021. “*Tinjauan Hukum HAKI sebagai Objek Wakaf*”, <https://www.bwi.go.id/648/2011/10/artikel/tinjauan-hukum-hki-sebagai-objek-wakaf/>. Diakses 18 April 2021.
- Margono, S. 2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Mubarok, Jaih. 2008. *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rektama Media.
- Muchtar, Muslimin. 2012. *Pemberdayaan Wakaf Produktif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang*. Tesis, Makasar: UIN Alauddin.
- Muhammad, Abu Su’ud. 1997. *Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud*. Bairut: Dar Ibn Hazm.
- Muzarie, Mukhlisin. 2010. *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat; Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam gontor*, Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Peraturan Badan Wakaf Indonesia No 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2005, Pasal 14.
- Qardhawi, Yusuf. 1985. *Musykilah al-Faqr wa Kaifa ,alajaha al-Islam (Terjemah Syahril Halim: Kiat Islam Mengetaskan Kemiskinan)*. Jakarta: Gema Insani Press.

- Qahaf, Mundzir. 2007. *Manajemen Wakaf Produktif, penerjemah: Muhyiddin Mas Rida, Cet ke-3*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar Grup.
- Raudhah, 2016. *Akuntabilitas Dan Transparansi Baitul Mal Kota Banda Aceh*. Skripsi S1, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, UIN AR-RANIRY Darussalam Banda Aceh.
- Riva'i, Veithzal dan Andria Permata Veithzal. 2008. *Islamic Financial Management, Teori, Konsep dan Aplikasi Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*. Jakarta: Rajawali.
- Rofiq, Ahmad. 2003. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Rohman, Abdur. 2010. *Menelusuri Konsep Ekonomi Islam Dalam Ihya'' Ulum Al-Din*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Rosalin, Sovia. 2017. *Manajemen Arsip Dinamis*, Cetakan pertama, Malang: UB Press.
- Rozalinda, 2015. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ruslan, Rosady. 2003. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*,. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid. 1971. *Fiqh as- Sunnah*. Lebanon: Dar al' Arabi.
- Sari, Elsa Kartika. 2007. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Grasindo.
- Shihab, Quraish. 2012. *Wawasan Al-Quran; Tafsir Maudhlui Atas Berbagai Persoalan Umat*. Edisi E-book.
- Shihab, Quraish. 2013. *Membumikan Al-Quran; Fungsi dan Peran Wahyu dalam kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan.
- Sugiono, 2009. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Cet. VI. Bandung: Alfabeta.
- Suparno, 2012. *Pengaruh Akuntabilitas dan Laporan Keuangan Daerah, Value for Money, Kejujuran, Transparansi, dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah*. Tesis. Pascasarjana Program Studi Ilmu Akuntansi, Universitas Sumatra Utara Medan.

- Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis- Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Prenada Media.
- Syukur, Muhammad Amin. 2010. *Pengantar Studi Islam*. Semarang: Pustaka Nuun.
- Undang-undang Wakaf No 21 tahun 2004 Pasal 1 ayat 4
- Usman, Rachmadi. 2009. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Usman, Suparman. 1999. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Darul Ulum Press.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, 2002. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- W.J.S. Poerwadarminta, 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Wawancara dengan Ketua MWC NU Sumpiuh. Saridin. Tanggal 5 Juni 2021. Jam 10.00.
- Wawancara dengan Pengelola Wakaf Klinik NU Sumpiuh. Tanggal 10 Juni. Jam 13.00
- Yuliani, Niki Wili. 2017. “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Aset wakaf pada Baitul Mal Kota Banda Aceh”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*. Vol. 2, No.4.